

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR :1569.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN PENELITI ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana Telah beberapa kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Verifikasi Dan Peneliti Administrasi Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim pada kegiatan tersebut;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tim Verifikasi Dan Peneliti Administrasi Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana Telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TIM VERIFIKASI DAN PENELITI ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama - nama Tim Verifikasi Dan Peneliti Administrasi Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama - nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Surat Keputusan ini, dipandang Cakap untuk menjadi Tim Verifikasi Dan Peneliti Administrasi Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KETIGA : Uraian Tugas dan Kewajiban Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini yaitu:

1. Melakukan Verifikasi dan Penelitian dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Melakukan Penelitian Keabsahan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
3. Dalam Melakukan peneltian terhadap Materi Penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 4 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso
 Nomor : 1569.a/PP.04.2- Kpt /7202/KPU.KAB/IX/2020
 Tentang : Tim Verifikasi Dan Peneliti Administrasi Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

TIM VERIFIKASI DAN PENELITI ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

N O	NAMA	JABATAN	TEMPAT KEGIATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	BUDIMAN MALIKI	Ketua KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
2.	OLIVIA SALINTOHE	Anggota KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
3	TAUFIK HIDAYAT	Anggota KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
4	WHISNU PRATALA	Anggota KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
5	WILIANITA S. PANGGETY	Anggota KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
6	JUMIRIN S.	Kasubag Tehknis KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
7	MOH. FAHRUL PODUNGGE	Kasubag Hukum KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
8	VERANICA M PAULINA	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
9	ABDULLAH	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
10	HASDI PRABOWO	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
11	SILVANA DJIBRAN	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	

12	ANDRIO P.	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
13	EKA SAPUTRA	Staf KPU Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
14	HENDRA, SH	Panitera Muda Hukum PN Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
15	DANANG DWI NURCAHYO	Kasubag Umum dan Ketuhan Internal KPP Pratama Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
16	TAMRIN SAMUDA	Kasat Itelkam Polres Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	
17	HARIANTO, S.Pd., MM	Kasubag Tata Usaha Cabdis Dikjar Wilaya III Kabupaten Poso	Ruang Rapat KPU Kabupaten Poso	

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 4 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



Fahrul

MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE